



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/ /KEP/14/2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah berperan penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam mewujudkan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2026 diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat pagu indikatif, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. bahwa terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja dinas Perhubungan Tahun 2026 telah dilakukan verifikasi dan telah selaras dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/ /KEP/14/2025
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2026, serta Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2026, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Tahun 2026 menyesuaikan isu-isu strategis yang berkembang serta prioritas pembangunan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama; dan
4. realistis untuk dilaksanakan.

Terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Magelang periode 2025-2026 membawa perubahan dalam visi misi maupun program prioritas yang diusung sehingga dibutuhkan adanya perubahan renja Tahun 2025 guna menyesuaikan dengan perubahan kondisi, permasalahan serta target yang direncanakan. Dukungan Dinas Perhubungan untuk visi misi bupati terpilih utamanya dalam urusan perhubungan, mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah, serta mendukung program unggulan yaitu layanan transportasi gratis bagi anak sekolah.

Dengan demikian, Dokumen Rencana Kerja menjadi penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tetap relevan, efektif, dan akuntabel, serta menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 22);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Renja mengakomodasi kebijakan, baik di tingkat pusat dan daerah, serta penyesuaian dengan kondisi terkini;
2. Renja memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai sasaran pembangunan daerah;
3. Renja menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sehingga anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Renja; dan
4. Renja menjadi acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, untuk mengukur keber-hasilan dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi rencana kerja adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja suatu organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Evaluasi rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dilaksanakan sebagai salah satu dasar penyusunan dokumen rencana kerja, serta sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Tahun 2024

NO	URUSAN/ PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024		
		%	PREDIKAT KINERJA		SPJ (Rp)	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Sangat Tinggi	6.886.996.143	6.739.268.882	97,85	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100	Sangat Tinggi	28.429.750.913	28.334.267.778	99,66	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	100	Sangat Tinggi	35.316.747.056	35.073.536.660	99,31	Sangat Tinggi

Hasil evaluasi kinerja keuangan dari total anggaran belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 atas 2 (dua) Program sebesar Rp 35.316.747.056,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah) dengan realisasi keuangan Rp 35.073.536.660,00 (tiga puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau 99,31 % dengan predikat sangat tinggi. Sedangkan capaian fisik target 100 % terealisasi 100 % atau predikat sangat tinggi.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain :

1. Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun pihak terkait;
2. Ketersediaan dana yang cukup dan tepat waktu.

Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 antara lain :

1. Kurang pencermatan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sehingga terdapat beberapa kesalahan penempatan rekening belanja;
2. Kurang pencermatan terhadap penyusunan anggaran kas.

Solusi atau langkah tindak lanjut guna menanggulangi permasalahan dan kendala tersebut antara lain berupa :

1. Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun pihak terkait;
2. Percepatan belanja di triwulan 4 (empat).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	90,00	98,03	108,92

Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan yaitu cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan dengan target 90,00% dengan realisasi 98,03% atau tercapai kinerja sebesar 108,92 %. Indikator ini dihitung dengan tiga formulasi yaitu Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan, Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah KBWU.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses perencanaan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dinas Perhubungan menjalankan tugas membantu Bupati dalam urusan perhubungan, utamanya dalam pemenuhan perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Magelang antara lain lampu penerangan jalan umum, rambu, guardrail, marka jalan, zebra cross, RPPJ, dan lainnya. Penyediaan perlengkapan jalan tersebut akan diprioritaskan pada ruas jalan rawan kecelakaan, jalur pariwisata, jalur evakuasi dan jalur perbatasan.

Luasnya wilayah Kabupaten Magelang menjadikan pemenuhan tersebut dilakukan secara bertahap dan hingga saat ini Dinas Perhubungan belum memiliki data inventaris jumlah perlengkapan jalan yang sudah terpasang, sehingga dimungkinkan pembangunan dilaksanakan kurang tepat sasaran.

Dokumen perencanaan yang dimiliki saat ini dirasa masih kurang untuk mendukung pembangunan, masih diperlukan dokumen berupa rencana induk lalu lintas, dokumen tentang trayek angkutan, dokumen potensi parkir, dokumen kebutuhan perlengkapan jalan dan juga dokumen untuk mendukung visi misi bupati magelang dalam hal angkutan gratis anak sekolah.

Permasalahan lain adalah pada kondisi terminal tipe C saat ini yang kurang diminati oleh masyarakat sehingga akan berdampak pada penyewa fasilitas terminal seperti los dan kios yang mengeluh terhadap sepi pengunjung. Hal ini dikarenakan sarana prasarana terminal yang kurang memadai serta beberapa faktor lain seperti penggunaan kendaraan pribadi yang semakin meningkat serta maraknya jasa transportasi online yang bisa digunakan masyarakat dengan menawarkan berbagai kemudahan. Dampak yang dirasa oleh pengusaha angkutan-pun semakin nyata, jumlah kendaraan angkutan umum semakin berkurang karena sepi penumpang sehingga beberapa jalur trayek sudah tidak lagi dilewati oleh angkutan umum.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kendaraan berkeselamatan, sosialisasi sudah sering dilakukan kepada pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk rutin melakukan uji setiap 6 (enam) bulan sekali demi keselamatan bersama dalam berkendara, akan tetapi jumlah kendaraan yang diuji dibandingkan jumlah KBWU tercatat masih sangat rendah yaitu dibawah 50%. Dari beberapa permasalahan tersebut isu strategis pada Dinas Perhubungan adalah Belum optimalnya kinerja infrastruktur perhubungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Rumusan Program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Rancangan Awal Renja terhadap Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2026				selisih
			RANWAL		USULAN		
			Target	Rp.	Target	Rp.	
3	4	5	10	11	10	11	
		Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	64,33		64,33		
		Cakupan layanan perhubungan yang berkeselamatan	35,33%	25.271.120.136	35,33%	61.313.123.884	36.042.003.748
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	6.829.775.204	100%	24.464.593.220	17.634.818.016
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%		100%		-
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	28.000.000	100%	38.406.000	10.406.000
2 15 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.000.000	4 dokumen	4.500.000	1.500.000

2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 dokumen	25.000.000	26 dokumen	33.906.000	8.906.000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.094.275.204	100%	6.292.717.220	1.198.442.016
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	4.974.275.204	41 orang/bulan	6.159.293.220	1.185.018.016
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54 dokumen	120.000.000	54 dokumen	133.424.000	13.424.000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.000.000	0%	-	-20.000.000
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	20.000.000	0	-	-20.000.000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	157.000.000	100%	304.876.000	147.876.000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 paket	50.000.000	0	-	-50.000.000

						Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU	26%		26%			-
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Persentase Peningkatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	100%	20.000.000	0%			-20.000.000
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	20.000.000	0	-		-20.000.000
2	15	02	2.02		Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	40%	15.645.844.932	40%		33.207.415.355	17.561.570.423
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	5.000.000	0	-		-5.000.000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 unit	250.000.000	525unit	8.329.725.630		8.079.725.630
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60 unit	70.000.000	0	-		-70.000.000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan	Jumlah Perencanaan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6100 unit	15.320.844.932	6100 unit	24.877.689.725		9.556.844.793

2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan layanan terminal type C	60%	760.000.000	60%	1.138.499.000	378.499.000
	15	02	2.03	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		1 unit			150.000.000	150.000.000
2	15	02	2.03	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi	46 orang	610.000.000	46 orang	838.499.000	228.499.000
2	15	02	2.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang terhabilitasi dan terpelihara	7 unit	150.000.000	7 unit	150.000.000	-
2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	40%	300.000.000	40%	394.912.500	94.912.500
2	15	02	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	300.000.000	12 laporan	394.912.500	94.912.500
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26%	585.000.000	26%	832.803.809	247.803.809

2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 unit	50.000.000	12 unit	216.683.360	166.683.360
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	14.040 unit	250.000.000	14.040 unit	440.895.039	190.895.039
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17000 dokumen	200.000.000	3000 dokumen	75.000.000	-125.000.000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	15 unit	85.000.000	15 unit	100.225.410	15.225.410
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	55%	942.500.000	55%	942.500.000	-
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	50 laporan	900.000.000	50 laporan	900.000.000	-
2	15	02	2.06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	2 laporan	7.500.000	2 laporan	7.500.000	-

2	15	02	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekrayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	-
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	40%	10.000.000	40%	10.000.000	-
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	-
2	15	02	2.07	06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	-
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Peningkatan ketercapaian Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	40%	3.000.000	40%	3.000.000	-
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	-
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penyeratan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penyeratan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	-

					Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota											
2	15	02	2.08	07	Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1.000.000	1 laporan	1.000.000	-	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan layanan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	40%	130.000.000	40%	199.100.000	69.100.000	40%	199.100.000	69.100.000	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	130.000.000	12 laporan	199.100.000	69.100.000	12 laporan	199.100.000	69.100.000	
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	0%	-	-50.000.000	0%	-	-50.000.000	
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya	1 dokumen	50.000.000	0	-	-50.000.000	0	-	-50.000.000	

2	15	02	2.14	Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40%	5.000.000	40%	120.300.000	115.300.000
2	15	02	2.14	Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40%	5.000.000	40%	120.300.000	115.300.000
2	15	02	2.14	03	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase peningkatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 unit	1 unit	120.300.000	115.300.000

Rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 terdiri dari 2 program, 18 kegiatan, 39 sub kegiatan dengan pagu anggaran total sebesar Rp. 25.271.120.136,00 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah), sedangkan hasil analisis kebutuhan terdiri dari 2 program, 15 kegiatan, 33 sub kegiatan dengan pagu anggaran total Rp. 61.313.123.884,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 36.042.003.748,00 (tiga puluh ena milyar empat puluh dua juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah). Adanya kenaikan kebutuhan pagu tersebut antara lain untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, rencana pembangunan gedung Dishub, penyediaan perlengkapan jalan mencukupi permintaan ratek, belanja pemeliharaan LPJU dan pembayaran rekening LPJU.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat antara lain :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemasangan papan nama jalan	Ruas Jalan Kabupaten	dalam tahap survei	untuk memperjelas batas wilayah dan nama jalan
2	Penyediaan perlengkapan jalan	Jl. Rejosari Bandongan	dalam tahap survei	Jalan sudah dibangun dengan bagus tapi belum ada rekayasa lalu lintas dan perlengkapan jalan yang memadai
3	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Jl. Beseran - Giriwarno	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Kaliasangkrik
4	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Pembangunan dan Peningkatan jalan Kabupaten Ruas jalan No.114 , Pangkal ruas : Ngawonggo , Ujung Ruas : Bulusari Panjang 2,7 Km.	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Kaliasangkrik
5	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Adipuro - Mangli	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Kaliasangkrik
6	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Ruas Jalan Maduretno-Balerejo	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Kaliasangkrik

7	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Ruas Jalan Kemanggan Giriwarno	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Kaliasangkrik
8	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Ruas Jalan Beseran - Bumirejo - Ketangi	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Kaliasangkrik
9	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Jalan Ngablak - Jogonalan. Dusun Deles dan Dusun Jogonalan, Desa Jogonalan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Kab. Magelang (Nomor Ruas 182)	25 titik	Hasil Musrenbang Kec. Ngablak
10	Penyediaan perlengkapan jalan (Flasing)	Desa Kembaran Pertigaan Candimulyo - Blabak, Kab. Magelang	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Candimulyo
11	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Desa Tampir wetan Jalan Tampir Wetan - Bateh, Kab. Magelang (102)	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Candimulyo
12	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Desa Trenten, Kab. Magelang	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Candimulyo
13	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Giyanti, Kab. Magelang	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Candimulyo
14	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Jln Tanggulboyo-Jrenggeng2, tanggulrejo Kab. Magelang	2 titik	Hasil Musrenbang Kec. Tempuran
15	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Pucang - Payaman, Kab. Magelang	5 titik	Hasil Musrenbang Kec. Secang

16	Penataan Kawasan Terminal Secang Sebagian difungsikan sebagai pasar sayur dan normalisasi saluran drainase yang ada disekitarnya	Secang, Kab. Magelang	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Secang
17	Penyediaan perlengkapan jalan (Traffic light)	Jalan Raya Desa Rejosari, Kab. Magelang	dalam tahap survei	Jalan Kabupaten Ruas Jalan Rejosari - Batas Kota (5 Titik Traffic Light) 1. Pertigaan Rejosari 2. pertigaan Gedowo 3. Perempatan Bakalan 4. Pertigaan Kalisalak 5. Pertigaan dsn. Keben
18	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Jalan Sawah Jurang-Ngaglik, Desa Trasan Kab. Magelang, Kab. Magelang	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Bandongan
19	Penyediaan perlengkapan jalan (Flassing)	Dusun Gadean, Dusun Kauman dan Dusun Soco (SD3, SMK Muhammadiyah, Gapura masuk Dusun Soco), Desa Salaman	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Salaman
20	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Desa Jebengsari	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Salaman
21	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Desa Gunungpring	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Muntilan
22	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Jalan Kabupaten ruas Kadiluwih - Somokerto-Tirto	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Salam
23	Penyediaan perlengkapan jalan	Jalan Kabupaten	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Salam

	(LPJU)	ruas Semen - Ngluwar		
24	Penyediaan perlengkapan jalan (LPJU)	Dusun Nuren, Desa Purwosari, Kab. Magelang	dalam tahap survei	Hasil Musrenbang Kec. Tegaltrejo

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat sejumlah 24 (dua puluh empat) kegiatan yang dirangkum dari hasil rapat teknis dengan kecamatan dan juga usulan perwakilan undangan saat pelaksanaan forum perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatifkarakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga

Berdasarkan Misi Prioritas dan Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dengan penyediaan perlengkapan jalan seperti Lampu penerangan jalan umum, rambu, guardrail, marka jalan zebracross dan lainnya untuk mendukung infrastruktur jalan serta keselamatan pengguna jalan. Selain itu Dinas Perhubungan juga mendukung Prioritas ke-8 Penguatan pendidikan dengan ikut mensukseskan program angkutan pelajar gratis yang telah dimulai pada Tahun 2025 berupa angkutan gratis anak sekola menengah pertama bekerjasama dengan koperasi angkutan juga sebagai program masyarakat kembali ke angkutan umum serta membantu pengusaha angkutan karena sepinya pengguna layana imbas dari meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan adanya transportasi online yang memberikan banyak kemudahan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daera diambil dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2026 adalah Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang, rumusan tujuan tersebut gabungan dari Dinas Perubungan dan DPU PR, sedangkan sasaran perangkat daerah Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya layanan perhubungan. Secara rinci tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang		Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	64,33 %
1.1		Meningkatnya layanan perhubungan	Cakupan layanan perhubungan yang berkeselamatan	35,33 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026, terdiri dari 2 program 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan, secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1					2
					DINAS PERHUBUNGAN
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel

2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	02	2.03	07	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2	15	02	2.03	10	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
2	15	02	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)

					Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2	15	02	2.09	03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.14	03	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2026				KELOMPOK SASARAN	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		
3	4	5	10	11			14	
	DINAS PERHUBUNGAN			36.938.249.453				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.938.249.453				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			36.938.249.453				
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	7.748.847.295			Dinas Perhubungan	
0								
1								
5								
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan	100%					

2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	324.990.000	Dishub	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN Dishub	
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	6.000.000	Dishub	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN Dishub	
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 unit	30.326.000	Dishub	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN Dishub	
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 unit	340.080.575	Dishub	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN Dishub	
2	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	40%	29.189.402.158			Dinas Perhubungan	
						Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	40%					
						Persentase Pelayanan	26%					

2	1	0	2.0	1	Kabupaten/Kota	untuk Jalan Kabupaten/Kota												
2	1	0	2.0	1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	15.000.000	Dishub	PENDAPATAN BAGI HASIL	Masyarakat Kab. Magelang							
2	1	0	2.0	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	35.000.000	Dishub	PENDAPATAN BAGI HASIL	Masyarakat Kab. Magelang							
2	1	0	2.0	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan layanan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	40%	2.321.841.748										
2	1	0	2.0	0	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	361.100.000	Kab Magelang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kab. Magelang							
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	12 unit	1.960.741.748	Kab Magelang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kab. Magelang							

BAB V PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2026 senantiasa memperhatikan prioritas pembangunan sesuai Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 serta Nomenklatur pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 guna efektifitas dan efisiensi penyusunan prioritas pembangunan Tahun 2026. Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2026 ini sebagai pedoman perencanaan. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi Bupati Magelang yang baru yaitu “Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera (Anyar Gress)”.

Kota Mungkid, Agustus 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG

IMAM BASORI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701115 199003 1 003

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI